

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kriteria efektivitas kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo (studi pada SMPN 4 Sidoarjo) belum sepenuhnya berjalan efektif walaupun penerapan kebijakan tersebut telah tepat sasaran karena kuotanya mengikuti prosedur dan standar yang ditetapkan, tetapi dari segi tujuan kebijakan belum tercapai karena terdapat SMPN dengan lokasi yang berdekatan sehingga kurang bisa menjangkau peserta didik secara luas di kecamatan tersebut, serta belum adanya pemantauan melalui adanya sistem yang terpusat dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dalam penentuan titik koordinat sesuai domisli Kartu Keluarga pada proses pendaftaran.
2. Kriteria efisiensi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo (studi pada SMPN 4 Sidoarjo) telah tercapai karena mampu menghemat waktu tempuh ke sekolah sehingga mampu mengurangi murid yang terlambat pergi ke sekolah, serta menghemat biaya transportasi karena jarak tempat tinggal yang dekat dengan sekolah.
3. Kriteria kecukupan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo (studi pada SMPN 4 Sidoarjo) belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena adanya keluhan

terkait beberapa kelurahan yang jaraknya terlalu jauh dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sehingga tidak bisa dijangkau melalui jalur zonasi.

4. Kriteria perataan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo (studi pada SMPN 4 Sidoarjo) belum mampu memenuhi aspek keadilan dikarenakan menjadikan banyak calon peserta didik tidak mendapat kesempatan atau peluang yang sama dalam bersaing masuk ke SMPN, terutama bagi yang memiliki tempat tinggal jauh dari sekolah negeri. Kebijakan tersebut telah terdistribusi secara merata bagi sasaran kebijakan melalui adanya sosialisasi kebijakan yang telah terlaksana dan menjadi agenda rutin setiap tahunnya dengan melibatkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, pihak sekolah, serta masyarakat terutama sasaran kebijakan.

5. Kriteria responsivitas kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo (studi pada SMPN 4 Sidoarjo) mendapat tanggapan kepuasan dari masyarakat karena mampu menghilangkan adanya diskriminasi sekolah, mampu meminimalisir waktu dan juga biaya saat mengakses sarana sekolah, serta lebih mempermudah calon peserta didik untuk diterima masuk ke sekolah negeri terutama bagi yang memiliki tempat tinggal dengan sekolah.

6. Kriteria ketepatan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo (studi pada SMPN 4 Sidoarjo) membawa manfaat yang baik dalam dunia pendidikan sehingga menghilangkan adanya diskriminasi sekolah yang dulu marak terjadi, tidak ada lagi

stigma masyarakat terkait sekolah favorit maupun sekolah pinggiran, semua sekolah kini dianggap sama dalam hal kualitas sehingga menjadi langkah yang tepat dalam upaya mendorong pemerataan akses dan layanan pendidikan di Indonesia.

7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan guna menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan melalui enam kriteria, diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo (studi pada SMPN 4 Sidoarjo) telah berjalan dengan cukup baik. Dapat dikatakan cukup baik karena kriteria efisiensi, responsivitas, ketepatan telah terpenuhi. Akan tetapi, kriteria efektivitas, kecukupan, serta pemerataan belum terpenuhi sehingga perlu adanya penataan atau upaya perbaikan lagi kedepannya.

5.2 Saran

1. Perlu peningkatan pengawasan melalui adanya sistem yang terpusat dalam penentuan titik koordinat sesuai domisili Kartu Keluarga yang menjadi persyaratan pendaftaran pada jalur zonasi sehingga dapat meminimalisir tindakan kecurangan.
2. Perlu adanya perbaikan aturan kuota jalur zonasi yang dikhususkan bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di kelurahan yang memang memiliki jarak jauh dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
3. Sebaiknya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi kuotanya dapat disamakan dengan jalur prestasi agar calon peserta didik dapat memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam bersaing masuk ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).